



**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 3541 / DISDIK**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK -KANAK**

BUPATI BULELENG

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi No.13/PAUD.B.P/2010 tanggal 30 Agustus 2010 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - b. Bahwa Yayasan Bhakti Pertiwi telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-Kanak yang bernama Bhakti Pertiwi
 - c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4889);
 4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERTAMA

: Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan Bhakti Pertiwi
Alamat : Desa Bungulan Kec. Sawan Kab. Buleleng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Bhakti Pertiwi

KEDUA

: Mewajibkan Yayasan Bhakti Pertiwi menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak Bhakti Pertiwi dengan ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam
keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0468/U/1992
tentang Taman Kanak- Kanak.

KETIGA

: Yayasan Bhakti Pertiwi diktum pertama wajib melaporkan
segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan.

KEEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin
tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal 14 Agustus 2010

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Sawan
5. Kepala TK Bhakti Pertiwi